PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEHONG - BORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420/1988/PK/VII/2026

TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TKN MANDEJO
ALAMAT: DESA GOLO NDERU KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum di bawah ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada Lembaga TKN Mandejo Desa Golo Nderu Kecamatan Lamba Leda Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TKN Mandejo Desa Golo Nderu Kecamatan Lamba Leda Selatan.

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum lzin Operasional berakhir;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan 15 Juli 2031, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 15 Juli 2026

PLT Kepala Dinas,

MARSELLUS MANGGAS,S.Sos
Pembina IV/a
NIP. 19780307 201001 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur**
Nomor : **420/1988/PK/VII/2026**
Tanggal : **15 Juli 2026**
Tentang : **Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia TKN Mandejo Di Desa Golo Nderu Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur**

NO	NAMA SATUAN	JENIS SATUAN	DESA	KECAMATAN
1.	TKN Mandejo	Pendidikan Anak Usia Dini	Golo Nderu	Lamba Leda Selatan

PLT Kepala Dinas,

MARSELLUS MANGGAS,S.Sos
Pembina IV/a
NIP. 19780307 201001 1 009

Dipindai dengan CamScanner